



KESEPAHAMAN BERSAMA
ANTARA
KEMENTERIAN DESA DAN PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL
DAN
KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
NOMOR: 09/M/HKM.07.01/XI/2024
NOMOR: 18/MEN-KP/KB/XI/2024

TENTANG
PENGUATAN KELEMBAGAAN EKONOMI DAN PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT MELALUI PENGELOLAAN POTENSI SUMBER DAYA
KELAUTAN DAN PERIKANAN DI DESA DAN DAERAH TERTINGGAL

Pada hari ini Senin, tanggal Dua Puluh Lima, bulan November, tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat, (25-11-2024), bertempat di Jakarta, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

- 1. Nama : YANDRI SUSANTO**
Jabatan : Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal
dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal, berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 133/P Tahun 2024 tentang Pembentukan Kementerian Negara dan Pengangkatan Menteri Negara Kabinet Merah Putih Periode Tahun 2024-2029, berkedudukan di Jalan Taman Makam Pahlawan Kalibata Nomor 17, Jakarta Selatan, 12750, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**;
- 2. Nama : SAKTI WAHYU TRENGGONO**
Jabatan : Menteri Kelautan dan Perikanan
dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kementerian Kelautan dan Perikanan, berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 133/P Tahun 2024 tentang Pembentukan Kementerian Negara dan Pengangkatan Menteri Negara Kabinet Merah Putih Periode Tahun 2024-2029, berkedudukan di Jalan Medan Merdeka Timur, Nomor 16, Jakarta Pusat, 10110, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**;

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA yang selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK** dan secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK**.

Dengan berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut:

- a. bahwa **PIHAK KESATU** adalah Kementerian yang mempunyai tugas menyelenggarakan suburusan pemerintahan desa yang merupakan lingkup urusan pemerintahan di bidang dalam negeri dan menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pembangunan daerah tertinggal; dan
- b. bahwa **PIHAK KEDUA** adalah Kementerian yang mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara.

Oleh karena itu, **PARA PIHAK** sepakat untuk membuat Kesepahaman Bersama dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagaimana tertuang dalam pasal-pasal di bawah ini:

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Kesepahaman Bersama ini dimaksudkan sebagai landasan **PARA PIHAK** dalam melaksanakan kerja sama sesuai dengan tugas dan fungsi **PARA PIHAK** berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kesepahaman Bersama ini bertujuan untuk meningkatkan hubungan kerja sama diantara **PARA PIHAK** dengan menyinergikan tugas dan fungsi serta kemanfaatan sumber daya sesuai kapasitas yang dimiliki untuk penguatan kelembagaan ekonomi dan pemberdayaan masyarakat melalui pengelolaan potensi sumber daya kelautan dan perikanan di desa dan daerah tertinggal.

Pasal 2

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Kesepahaman Bersama ini meliputi:

- a. sinergi kebijakan pembangunan dan pemberdayaan desa dan daerah tertinggal berbasis pengelolaan potensi sumber daya kelautan dan perikanan;
- b. pengembangan dan pemanfaatan potensi sumber daya kelautan dan perikanan;
- c. penguatan kelembagaan ekonomi desa di bidang kelautan dan perikanan;
- d. peningkatan kompetensi dan kapasitas sumber daya manusia; dan
- e. pertukaran dan pemanfaatan data dan/atau informasi.

Pasal 3

PELAKSANAAN

Pelaksanaan Kesepahaman Bersama ini akan diatur lebih lanjut dalam suatu Perjanjian Kerja Sama yang dibuat dan ditindaklanjuti oleh pejabat yang ditunjuk oleh **PARA PIHAK** sesuai tugas dan fungsinya.

Pasal 4

PEMBIAYAAN

Segala pembiayaan yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Kesepahaman Bersama ini dibebankan kepada anggaran **PARA PIHAK** dan/atau sumber pembiayaan lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

JANGKA WAKTU

- (1) Kesepahaman Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun, dihitung sejak tanggal ditandatanganinya oleh **PARA PIHAK** dan dapat diperpanjang atau diakhiri berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (2) Dalam hal salah satu **PIHAK** berkeinginan untuk memperpanjang Kesepahaman Bersama sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka **PIHAK** tersebut menyampaikan pemberitahuan kepada **PIHAK** lainnya secara tertulis paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya Kesepahaman Bersama ini.
- (3) Dalam hal salah satu **PIHAK** berkeinginan untuk mengakhiri Kesepahaman Bersama sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka **PIHAK** tersebut wajib memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya, paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum Kesepahaman Bersama ingin diakhiri.
- (4) Dalam hal Kesepahaman Bersama ini berakhir, baik karena berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau karena keinginan salah satu **PIHAK** sebagaimana dimaksud pada ayat (3), tidak mempengaruhi tanggung jawab **PARA PIHAK** yang harus diselesaikan terlebih dahulu sebelum berakhirnya Kesepahaman Bersama ini.

Pasal 6

TANGGUNG JAWAB

PARA PIHAK bertanggung jawab melaksanakan segala hal yang berkaitan dengan tujuan dan ruang lingkup Kesepahaman Bersama ini dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

PEMANTAUAN DAN EVALUASI

- (1) **PARA PIHAK** akan melakukan pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan Kesepahaman Bersama ini baik secara mandiri maupun bersama-sama paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun dan/atau sesuai dengan kebutuhan.
- (2) Hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan digunakan sebagai masukan untuk perubahan, perpanjangan, dan/atau pengakhiran Kesepahaman Bersama ini.

Pasal 8
KORESPONDENSI

Setiap dan seluruh pemberitahuan, surat-menyurat, dan/atau korespondensi lainnya sehubungan dengan ketentuan-ketentuan dalam Kesepahaman Bersama wajib diberitahukan secara tertulis melalui jasa kurir atau pos tercatat dengan tanda terima yang jelas atau melalui surat elektronik di alamat masing-masing **PIHAK** sebagai berikut:

PIHAK KESATU

Kepala Biro Hubungan Masyarakat, Sekretariat Jenderal, Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal

Alamat : Gedung Utama Lantai 1, Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal, Jalan Taman Makam Pahlawan, Nomor 17, Jakarta Selatan, 12750

Telepon : (021) 79198670

E-mail : humas@kemendesa.go.id

PIHAK KEDUA

Kepala Biro Perencanaan, Sekretariat Jenderal, Kementerian Kelautan dan Perikanan

Alamat : Gedung Mina Bahari I, Lantai 3A, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Jalan Medan Merdeka Timur, Nomor 16, Jakarta Pusat, 10110

Telepon : (021) 3519070

E-mail : kalroren@kkp.go.id

Pasal 9
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Dalam hal terjadi perbedaan pendapat atau perbedaan penafsiran yang menimbulkan perselisihan mengenai pelaksanaan Kesepahaman Bersama ini, **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah untuk mufakat.

Pasal 10
PERUBAHAN

- (1) Kesepahaman Bersama ini dapat diubah berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (2) Perubahan dan/atau hal-hal yang belum diatur dalam Kesepahaman Bersama diatur dalam bentuk adendum yang disepakati oleh **PARA PIHAK** dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Kesepahaman Bersama ini.

Pasal 11
PENUTUP

Kesepahaman Bersama ini dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal, bulan, dan tahun sebagaimana disebutkan pada awal Kesepahaman Bersama, dalam rangkap 2 (dua) asli bermeterai dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani **PARA PIHAK.**

**PIHAK KEDUA,**


SAKTI WAHYU TRENGGONO

**PIHAK KESATU,**

YANDRI SUSANTO

